

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**Rencana Strategis (Renstra)
PERUBAHAN
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2016 -
2021**


windows 7

KATA PENGANTAR

Segala Puji kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat Nya sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga nantinya buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif, perlu diketahui bahwa Penyusunan Revisi Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ke depan.

Tujuan penyusunan Review Renstra adalah untuk mewujudkan sinergi kebijakan dan program pengawasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Review Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Investasi Daerah. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah-langkah mewujudkan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 yaitu “ Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Investasi yang Mudah, Transparan dan Pasti”



KEPALA DINAS,
H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700930 199703 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA, PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
BAB VII PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1): *Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.*

RENSTRADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang lebih detail pada setiap tahun anggaran, Renstra dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2): *Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.*

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Digunakan sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isi-isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2017 dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Seksi Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, membawahi :
 - a. Seksi Pemantauan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 - a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan, membawahi :
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasi dan membina pelaksanaan tugas pokok Dinas.

1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, UPT, dan jabatan fungsional;
 - 2) Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan; dan
 - 3) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok Dinas.
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
-

- 2) Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan, UPT, Jabatan fungsional;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan;
- 5) Merumuskan rencana pembangunan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan;
- 6) Memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, UPT dan Jabatan fungsional;
- 7) Menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan.
- 8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 9) Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 10) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 - b) Pembinaan dan Penyelenggaraan urusan Umum dan Keuangan meliputi; Ketatausahaan, Kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2.1. Subbagian Umum & Keuangan

Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan Keuangan.

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Keuangan fungsi:
 - 1) Subbag Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan
 - 2) Subbag Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
 - 2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
 - g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
-

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan program.

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, Dalam melakukan tugas Subbagian, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- (1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- (2) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- (3) Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- (4) Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- (5) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi, dan pusat secara lintas program;
- (6) Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- (7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

3. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM & PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal melaksanakan Fungsi :

- 1) Pengkajian dan Penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah serta potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- 2) Analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah;
- 3) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 4) Pelaksanaan market survey dan market intelligent didalam dan luar negeri;
- 5) Pengembangan strategi promosi;
- 6) Analisis, penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 7) Perumusan kebijakan layanan dan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 8) Penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri;
- 9) Monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal di daerah dan promosi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Seksi perencanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyusunan kebijakan lingkup perencanaan penanaman modal;
- 3) Melakukan pengumpulan data terkait pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
- 4) Melakukan pengkajian data terkait pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
- 5) Melakukan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3.2 Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
 - 3) Menyiapkan rumusan fasilitasi/intensif di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
-

- 4) Menyusun dan menyiapkan peta potensi investasi daerah berdasarkan sector usaha meliputi : pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, perhubungan, energi, pariwisata, komunikasi dan informatika, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan/atau jasa lainnya;
- 5) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3.3 Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- 3) Melakukan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri;
- 5) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi melaksanakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan berdasarkan wilayah;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- 3) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 5) Evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 6) Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
- 3) Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
- 4) Melakukan penyiapan bahan pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4.2 Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- 3) Melakukan pembinaan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4.3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modalmelaksanakan tugas:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - 2) Melakukan penyiapan validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
 - 3) Melakukan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
-

- 4) Melakukan Penyiapan Analisa perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 5) Melakukan evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sector, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- 5) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan insfrastruktur;
- 6) Melakukan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan insfrastruktur;
- 7) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait sesuai dengan tugasnya.

5. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan rencana kinerja, rencana operasional dan penetapan kinerja bidang pelayanan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- 2) Penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- 3) Pengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pengolahan data perizinan, dan non perizinan;
- 5) Pelaksanaan penerimaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan serta menyelenggarakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan;
- 6) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- 7) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

- 8) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- 9) Melaksanakan pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan, status permohonan pelayanan dan menyampaikan informasi keputusan atas permohonan pelayanan kepada SKPD yang bersangkutan;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengembangan standar operasional dan prosedur pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan dan statistic data hasil pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan data system informasi pelayanan berbasis teknologi informasi; dan
- 12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

5.1 Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan I

Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pelayanan dan Pendaftaran perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi pelayanan dan Pendaftaran perizinan dan non perizinan mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan pemeriksaan kelengkapan bahan persyaratan perizinan dan non perizinan secara administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap petugas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) Melakukan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dalam dengan tugasnya.

5.2 Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan II

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
-

- 2) Melakukan pengolahan Perizinan dan Non Perizinan;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan Verifikasi perizinan dan non perizinan;
- 4) Melakukan koordinasi petugas Pemeriksaan & Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan;
- 5) Melakukan pengawasan dan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap petugas Pemeriksa dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan;
- 6) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- 7) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

5.3 Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan III

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Perizinan dan Non Perizinan dan Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan pemrosesan perizinan dan non perizinan yang telah diperiksa kelengkapan bahan persyaratan perizinan dan non perizinan;
- 3) Melakukan koordinasi petugas pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- 4) Melakukan penyusunan laporan pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan lingkup tugas;
- 6) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6. BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang berbasis kinerja;
- 2) Penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 3) Penyusunan penetapan kinerja bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan dan pelaporan perkembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) Pelaksanaan laporan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala;

- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan dibidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 7) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.1 Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, yang melaksanakan tugas:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) Melakukan penyiapan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 4) Melakukan identifikasi teknis, dokumentasi dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) Memberikan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 6) Melakukan analisa data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 7) Melakukan perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 8) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 9) Melakukan pembuatan konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 10) Melakukan penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 11) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6.2 Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, yang melaksanakan tugas:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
-

- 2) Melakukan penyiapan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 4) Melakukan pengumpulan data analisa bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 5) Melakukan kajian dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
- 7) Melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 8) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta membuat telahaan staf;
- 9) Melakukan pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan.
- 10) Melakukan penyusunan laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan;
- 11) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6.3 Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, yang melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- 2) Melakukan penyiapan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) Melakukan perencanaan, penyusunan, identifikasi dan klasifikasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 4) Melakukan kajian, evaluasi dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 5) Melakukan analisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan dan mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan.
- 6) Melakukan perumusan dan pemetaan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 7) Melakukan koordinasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 8) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi, serta meningkatkan layanan pendukung administrasi layanan perizinan dan non perizinan;
- 9) Melakukan pembuatan konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 10) Melakukan penyusunan laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 11) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas.

Sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 1 Sumberdaya manusia berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang

2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	14 orang
4.	Staf	12 orang
	Jumlah	32 orang

Tabel 2.2.2 Sumberdaya manusia berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	-
2	SLTA	8 orang
3	D1	-
4	D2	-
5	D3	3 orang
6	S1	18 orang
7	S2	3 orang
	Jumlah	32orang

Tabel 2.2.3 Sumberdaya manusia berdasarkan status kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	32orang
2.	TKK	33 orang
	Jumlah	65orang

Tabel 2.2.4 Sumberdaya manusia berdasarkan kepangkatan

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Pembina Tk I	-

2.	Pembina	4 orang
3.	Penata Tk I	7 orang
4.	Penata	4 orang
5.	Penata Muda Tk I	8 orang
6.	Penata Muda	3 orang
7.	Pengatur Tk I	2 orang
8.	Pengatur	3 orang
9.	Pengatur Muda Tk I	1 orang
10.	Pengatur Muda	-
11.	Juru Tk I	-
12.	Juru	-
13.	Juru Muda Tk I	-
14.	Juru Muda	-
	Jumlah	32 orang

Disamping sumber daya manusia yang profesional, didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sangat diperlukan adanya dukunganketersediaan sarana dan prasarana kerja.

Tabel 2.2.5 Sarana dan prasarana pada DPM dan PTSP

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
-----	-------------	--------	---------

1.	Gedung kantor	1 unit	Baik / Terawat
2.	Roda 4	3 unit	Baik / Terawat
3.	Roda 2	13 unit	Baik / Terawat
4.	Komputer	17 buah	Baik / Terawat
5.	Printer	17 buah	Baik / Terawat
6.	Televisi	3 buah	Baik / Terawat
7.	AC	14 buah	Baik / Terawat
8.	Lemari Arsip	2 buah	Baik / Terawat
9.	Kursi rapat	52 buah	Baik / Terawat
10.	Kursi pelayanan	7 buah	Baik / Terawat
11.	Kursi tunggu	6 buah	Baik / Terawat
12.	Meja Pelayanan	1 set	Baik / Terawat
13.	Meja kerja	30 buah	Baik / Terawat
14.	Kursi kerja	40 buah	Baik / Terawat
15.	Telephone / Mesin fax	1 buah	Baik / Terawat
16.	Server	1 buah	Baik / Terawat
17.	Filling cabinet	6 buah	Baik / Terawat
18.	Brangkas	1 buah	Baik / Terawat
19.	Laptop	4 buah	Baik / Terawat
20.	Meja dan kursi tamu	3 set	Baik / Terawat
21.	Regulator Listrik	1 Buah	Baik / Terawat
22.	Genset	1 Buah	Baik / Terawat

Selain itu terdapat sistem informasi yang menunjang pelaksanaan tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

SIMTAP (Sistem Informasi Satu Atap) yang digunakan untuk pelayanan perizinan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dimana sebelum tahun 2017 adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2011– 2015 disajikan pada tabel berikut:

TABEL T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Teridentifikasinya tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Meningkatnya investor penanaman modal	50 Investor	50 Investor	-	-	10 Investor	10 Investor	10 Investor	10 Investor	10 Investor	-	10 Investor	10 Investor	10 Investor	10 Investor	10 Investor	-	10 Investor	10 Investor	10 Investor	10 Investor	10 Investor
3.	Tercapainya Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang perizinan dan non perizinan	13 Kecamatan, 390 Orang	13 Kecamatan, 390 Orang	-	-	-	4 Kecamatan, 120 Orang	4 Kecamatan, 120 Orang	4 Kecamatan, 120 Orang	1 Kecamatan, 30 Orang	-	-	4 Kecamatan, 120 Orang	4 Kecamatan, 120 Orang	4 Kecamatan, 120 Orang	1 Kecamatan, 30 Orang	-	-	4 Kecamatan, 120 Orang	4 Kecamatan, 120 Orang	4 Kecamatan, 120 Orang	1 Kecamatan, 30 Orang
5.	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	80 Kasus, 4 Dokumen Laporan	80 Kasus, 4 Dokumen Laporan	-	-	-	20 Kasus, 1 Dokumen Laporan	-	-	20 Kasus, 1 Dokumen Laporan	-	-	20 Kasus, 1 Dokumen Laporan									
6.	Tersedianya standar (Mekanisme) pelayanan perizinan dan non perizinan	105 Standar izin	105 Standar izin	-	-	-	45 Standar izin	20 Standar izin	20 Standar izin	20 Standar izin	-	-	45 Standar izin	20 Standar izin	20 Standar izin	20 Standar izin	-	-	45 Standar izin	20 Standar izin	20 Standar izin	20 Standar izin

7.	Tercapainya Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	24 Kegiatan, 4 Dokumen	24 Kegiatan, 4 Dokumen	-	-	-	6 Kegiatan, 1 Dokumen	-	-	6 Kegiatan, 1 Dokumen	-	-	6 Kegiatan, 1 Dokumen									
8.	Tercapainya pemahaman bagi aparaturnya daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam penanaman modal	4 Dokumen, 240 Orang	4 Dokumen, 240 Orang	-	-	-	1 Dokumen, 60 Orang	-	-	1 Dokumen, 60 Orang	-	-	1 Dokumen, 60 Orang									
9.	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	13850 Naskah ijin	13850 Naskah ijin	-	2500 Naskah ijin	2500 Naskah ijin	2700 Naskah ijin	2800 Naskah ijin	2900 Naskah ijin	2950 Naskah ijin	2500 Naskah ijin	2500 Naskah ijin	2700 Naskah ijin	2800 Naskah ijin	2900 Naskah ijin	2950 Naskah ijin	2500 Naskah ijin	2500 Naskah ijin	2700 Naskah ijin	2800 Naskah ijin	2900 Naskah ijin	2950 Naskah ijin
10.	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan	420 Naskah ijin	420 Naskah ijin	-	-	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin				
11.	Tercapainya koordinasi kerjasama bidang investasi	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen												
12.	Tersedianya mekanisme perijinan penanaman modal	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-
13.	Terciptanya produk-produk unggulan daerah	20 Produk Unggulan Daerah, 5 Buku Laporan Kegiatan	20 Produk Unggulan Daerah, 5 Buku Laporan Kegiatan	-	-	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	-	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	-	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan

14.	Terjalinya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	100 Perusahaan	100 Perusahaan	-	-	20 Perusahaan	-	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	-	20 Perusahaan								
15.	Terjalinya Kerjasama strategis antar dunia usaha	16 IKM, 5 Buku Laporan Kegiatan	16 IKM, 5 Buku Laporan Kegiatan	-	-	5 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	2 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	-	5 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	2 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	-	5 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	2 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan
16.	Teridentifikasi Peluang dan potensi pembangunan investasi - Dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal	3 Sektor, 5 Dok.	3 Sektor, 5 Dok.	-	-	3 Sektor, 1 Dok.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	3 Sektor, 1 Dok.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	3 Sektor, 1 Dok.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
17.	Tersedianya data/informasi mengenai potensi daerah dan produk unggulan daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen								
18.	Terlaksananya pameran investasi ditingkat nasional maupun luar negeri	10 Pameran Investasi	10 Pameran Investasi	-	-	2 Pameran Investasi	-	2 Pameran Investasi	2 Pameran Investasi	2 Pameran Investasi	2 Pameran Investasi	-	2 Pameran Investasi								
19.	Terlaksananya pameran investasi dalam Provinsi Jambi	25 Kegiatan Pameran/ Bazar	25 Kegiatan Pameran/ Bazar	-	-	5 Kegiatan Pameran/ Bazar	-	5 Kegiatan Pameran/ Bazar	-	5 Kegiatan Pameran/ Bazar											

20.	Tersedianya data/informasi mengenai investasi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	200 Buku, 200 DVD	200 Buku, 200 DVD	-	-	-	200 Buku, 200 DVD	-	-	-	-	200 Buku, 200 DVD	-	-	-	-	200 Buku, 200 DVD	-	-	-	-	
21.	Terlaksananya fasilitasi kerjasama investasi dan perdagangan antar instansi pemerintah dan pelaku usaha	40 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 5 unit outlet produk unggulan daerah	40 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 5 unit outlet produk unggulan daerah	-	-	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	
22.	Tersedianya kelengkapan pelayanan perijinan dan non perijinan	13 Kecamatan, 26 Unit Komputer, 26 Unit Printer	13 Kecamatan, 26 Unit Komputer, 26 Unit Printer	-	-	13 Kecamatan, 10 Unit Komputer, 10 Unit Printer	10 Unit Komputer, 10 Unit Printer	6 Unit Komputer, 6 Unit Printer	-	-	-	13 Kecamatan, 10 Unit Komputer, 10 Unit Printer	10 Unit Komputer, 10 Unit Printer	6 Unit Komputer, 6 Unit Printer	-	-	-	13 Kecamatan, 10 Unit Komputer, 10 Unit Printer	10 Unit Komputer, 10 Unit Printer	6 Unit Komputer, 6 Unit Printer	-	-
23.	Tersedianya sarana aplikasi online pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-
24.	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	2500 Naskah Izin	2500 Naskah Izin	-	2500 Naskah Izin	-	-	-	-	-	2500 Naskah Izin	-	-	-	-	-	-	2500 Naskah Izin	-	-	-	-

25.	Tersedianya pelayanan perizinan dan Non perizinan dikecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	-	9 Kecamatan	-	-	-	-	-	9 Kecamatan	-	-	-	-	-	9 Kecamatan	-	-	-	-
26.	Tersedianya aplikasi guna pemerosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan secara online	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan fasilitas perizinan usaha yang mudah, cepat dan transparan, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. Sedangkan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja. Karena sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peran dalam meningkatkan produktivitas daerah, sehingga apabila potensi tenaga kerja kita berkualitas maka akan berdampak positif pada peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita daerah. Namun apabila tenaga kerja tersebut tidak dikelola dan dikendalikan secara baik maka akan berpotensi menjadi permasalahan.

Dari uraian tersebut beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Keluhan masyarakat tentang sebagian proses perizinan yang belum efektif dan efisien.
2. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dimana SPIPISE merupakan aplikasi perizinan penanaman modal yang sudah terintegrasi dengan provinsi.
3. Tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya pengawasan dari pemangku kepentingan dan/atau DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
4. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah.

TABEL T.C-24

ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Survei indeks kepuasan masyarakat	-	40,575,000	70,000,000	85,000,000	90,000,000	90,000,000	-	12,450,000	70,000,000	85,000,000	90,000,000	90,000,000	-	12,450,000	70,000,000	85,000,000	90,000,000	90,000,000	5%	99%
Pemantauan pelaksanaan penanaman modal	-	39,600,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	19,600,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	19,600,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5%	98%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan	-	101,575,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	101,575,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	101,575,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	20%	98%
Penyuluhan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	60,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	60,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	60,000,000	10%	98%
Penanganan pengaduan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal	-	-	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-	-	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-	-	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	10%	99%
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan	-	-	230,000,000	-	230,000,000	-	-	-	230,000,000	-	230,000,000	-	-	-	230,000,000	-	230,000,000	-	10%	97%
Monitoring evaluasi dan pelaporan penanaman modal	-	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	10%	98%
Bintek Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	100,000,000	120,000,000	120,000,000	150,000,000	-	-	100,000,000	120,000,000	120,000,000	150,000,000	-	-	100,000,000	120,000,000	120,000,000	150,000,000	20%	99%
Pemeriksaan layanan	-	504,800,000	700,000,000	800,000,000	900,000,000	1,000,000,000	-	479,800,000	700,000,000	800,000,000	900,000,000	1,000,000,000	-	479,800,000	700,000,000	800,000,000	900,000,000	1,000,000,000	25%	98%

perijinan																		0		
Pelayanan keliling	-	126,500,000	130,000,000	150,000,000	150,000,000	1,560,000,000	-	126,500,000	130,000,000	150,000,000	150,000,000	1,560,000,000	-	126,500,000	130,000,000	150,000,000	150,000,000	1,560,000,000	20%	98%
Memfasilitasi dan koordinsi kerjasama dibidang investasi	-	26,750,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	26,750,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	26,750,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	5%	98%
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	-	43,625,000	-	-	45,000,000	-	-	43,625,000	-	-	45,000,000	-	-	43,625,000	-	-	45,000,000	-	25%	99%
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	-	84,824,000	140,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	84,824,000	140,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	84,824,000	140,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	10%	97%
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	-	102,743,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-	102,743,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-	102,743,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	10%	98%
Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah	-	88,104,000	110,000,000	110,000,000	120,000,000	100,000,000	-	88,104,000	110,000,000	110,000,000	120,000,000	100,000,000	-	88,104,000	110,000,000	110,000,000	120,000,000	100,000,000	10%	99%
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	-	112,082,000	145,000,000	150,000,000	155,000,000	155,000,000	-	112,082,000	145,000,000	150,000,000	155,000,000	155,000,000	-	112,082,000	145,000,000	150,000,000	155,000,000	155,000,000	10%	98%
Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah	-	71,700,000	150,000,000	160,000,000	165,000,000	170,000,000	-	71,700,000	150,000,000	160,000,000	165,000,000	170,000,000	-	71,700,000	150,000,000	160,000,000	165,000,000	170,000,000	10%	98%
Penyelenggaraan pameran investasi	-	186,175,000	230,000,000	240,000,000	250,000,000	225,000,000	-	197,125,000	230,000,000	240,000,000	250,000,000	225,000,000	-	197,125,000	230,000,000	240,000,000	250,000,000	225,000,000	10%	98%
Partifipasi kegiatan dan pelaksanaan pameran Kabupaten dan	-	171,900,000	180,000,000	190,000,000	210,000,000	220,000,000	-	171,900,000	180,000,000	190,000,000	210,000,000	220,000,000	-	171,900,000	180,000,000	190,000,000	210,000,000	220,000,000	10%	99%

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat membutuhkan SDM yang cerdas dan berpendidikan sebagai petugas pelayanan. SDM yang “good looking”, tidaklah tinjauan fisik, tapi lebih pada kepribadian sebagai pelayan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat membutuhkan SDM yang ikhlas dalam bekerja dan melayani, santun dalam bersikap dan berbicara serta mampu mengendalikan emosi, dengan kata lain butuh personil dengan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional yang tinggi. Untuk itu diperlukan pelatihan bagi SDM yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga mampu berfungsi optimal sebagai fasilitator dalam pelayanan bagi masyarakat. Di samping itu, fit and profer test diperlukan untuk menempatkan personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dari top management sampai dengan tingkatan terendah.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kepastian waktu pelayanan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

3. Belum tersedianya Sistem Informasi Pelayanan untuk meningkatkan pengawasan perizinan, akuntabilitasnya dapat dijamin.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 2016 – 2021 mempunyai visi **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”** Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai visi :” **Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Berinvestasi yang Mudah, Transparan dan Pasti ”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016- 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, menempatkan pembangunan di bidang Perekonomian pada Misi ke-III (tiga) yaitu”Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri dan Perikanan“ dan Misi ke-IV (empat) yaitu “ Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik “.

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

2. Fungsi : - Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 - Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terkait dengan Visi, Misi dan Program Bupati Tanjung Jabung Barat, khususnya dalam hal Meningkatkan Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Khusus yang Berkualitas, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam upaya mensinergikan program dan kegiatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal).kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar-Instansi Terkait dan pemerintah daerah (Pemda). Kegiatan prioritas dimaksud meliputi: peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitas.

Agenda lima tahun ke depan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut di atas disadari bukanlah tugas yang ringan, mengingat implementasi tugas koordinasi antar-K/L dan daerah sejauh ini disadari belum sepenuhnya berjalan. Mengingat hal tersebut, ada beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh SKPD dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Program dan Kegiatan.
3. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas guna peningkatan produktivitas dan kinerja Aparatur secara optimal.

Melihat permasalahan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk lebih mengoptimalkan dan memberdayakan segenap kemampuan dan potensi yang ada dalam upaya mensukseskan visi, misi dan program yang dicanangkan Bupati Tanjung Jabung Barat, khususnya dalam hal “ Meningkatkan Pelayanan Umum melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Khusus yang Berkualitas “, dengan mengimplementasikan program-program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dengan kegiatan – kegiatan secara tepat guna dan tepat sasaran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pembangunan kedepannya penanaman modal lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial.

Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai, bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM yaitu pangan, energi, dan infrastruktur perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana, negara agraris di dunia ini sangat terbatas sehingga potensi agribisnis akan sangat prospektif. Untuk itu harus ada kebijakan lahan pertanian abadi. RTRW harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan. Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal.

Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai. Di tingkat daerah masih banyak ditemui fakta adanya kesulitan dalam memulai usaha. Banyak “biaya siluman” yang harus dikeluarkan untuk berbisnis, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun nonpemerintah. Penanaman modal dijejali berbagai peraturan yang perubahannya begitu cepat. Peraturan Daerah (Perda) berubah seiring dengan pergantian kepala daerah. Hambatan penanaman modal semakin menjadi-jadi. Permasalahan di daerah semakin rumit ketika diimplementasikannya otonomi daerah. Daerah berlomba-lomba memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Permasalahan sektoral penanaman modal selama ini juga terkait dengan minimnya penguasaan teknologi. Teknologi pada sejumlah industry masih tradisional. Penguasaan teknologi di Indonesia masih rendah, dari mulai tahapan produksi hingga pemasaran produk. Ini menyebabkan nilai tambah produk relatif kecil. Penerapan teknologi dapat diadopsi dari kegiatan PMA. Namun, kita cenderung lambat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Di sisi lain, pemetaan potensi asli daerah semakin mendesak dilakukan, terutama menyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal. Menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang. Selain itu, perlunya meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan penanaman modal.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Banyak isu-isu strategis yang selama ini menjadi factor penghambat dan harus diatasi baik secara internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun lingkungan eksternal, antara lain:

1. Di tengah tuntutan akan peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, secara internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari masih terdapat kelemahan kualitas sumberdaya manusia untuk menopang kualitas kajian dan perumusan kebijakan secara teknokratik dan visioner. Dinamika kegiatan penanaman modal, perdagangan dan keuangan berjalan secara cepat dan terus berubah.
2. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai perumus kebijakan di bidang penanaman modal belum sepenuhnya direspons secara proaktif oleh instansi teknis dan Pemda. Usulan/kajian kebijakan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menjadi salah satu konsiderasi penting bagi penetapan produk-produk kebijakan instansi/daerah di bidang penanaman modal.

3. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan iklim usaha, indicator - indikator yang menentukan sesungguhnya lebih banyak terletak pada otoritas teknis. Artinya, bila masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan, maka arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha akan sulit dicapai. Diharapkan, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mengatasi persoalan ini, dimana setiap otoritas teknis dapat melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Belum terciptanya integritas kebijakan di bidang penanaman modal yang di antaranya disebabkan terbatasnya otoritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Minimnya integritas kebijakan penanaman modal dapat diamati dari banyaknya peraturan pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan arah pengembangan penanaman modal. Kondisi tersebut semakin jelas ketika menjamurnya Perda.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 2016 – 2021 mempunyai visi **Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas**. Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai visi **”Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Berinvestasi yang Mudah, Transparan dan Pasti”** Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola administrasi Dinas untuk mencapai efisiensi efektifitas dan kenyamanan kerja.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Perizinan penanaman modal dan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan promosi peluang investasi serta produk unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan pelayanan Perizinan penanaman modal dan Investasi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
6. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan Perizinan penanaman modal dan Investasi pada perusahaan fasilitas dan non fasilitas sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel T-C 25 sebagai berikut

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	Skor 85	Skor 86	Skor 89	Skor 90	Skor 92
2	Meningkatkan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	-	4%	4%	5%	5%	6%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Untuk mewujudkan sasaran di atas diperlukan strategi yang dapat menggairahkan peningkatan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman (mindset) aparatur dari dilayani menjadi melayani.
2. Menerapkan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel.
3. Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.
4. Memanfaatkan MEA untuk menangkap peluang investasi sehingga masuk ke daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.
6. Menjamin kepastian berusaha dengan merespon dan menyelesaikan secara cepat setiap kondisi yang berpotensi menciptakan konflik baik itu berkaitan dengan kebijakan maupun perselisihan lainnya.
7. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Kebijakan

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memuat langkah-langkah berupa program - program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 - 2021.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 2016 - 2021 tergambar pada program indikatif yaitu :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Kegiatan:

- Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
- Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Fasilitasi Peningkatan Kerjasama antar Usaha
- Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

3. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
- Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan layanan Terpadu Satu Pintu
- Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan
- Pemeriksaan Layanan Perizinan
- Peningkatan Inovasi Layanan

TABEL : T.C-26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Tanjab Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas		
MISI III	:	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri dan perikanan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Investasi Daerah dan daya serap tenaga kerja		Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Memfaatkan MEA untuk menangkap peluang investasi sehingga masuk ke daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Terciptanya Produk-produk usaha unggulan daerah
MISI IV	:	Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Harmonisasi Kehidupan beragama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui aparat pemerintah Daerah yang berkualitas dan transparan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Sistem Online dan Transparan	Menerapkan sistem pelayanan perijinan terpadu sehingga tercipta pelayanan yang mudah dan efektif, transparan, dan akuntabel	Tersedianya Informasi Pelayanan Publik Secara Online
		Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada Investor dengan cara mengubah pemahaman (mindset) aparat dari dilayani menjadi melayani	Meningkatnya Nilai Kepercayaan dan kepuasan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran yang searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, program - program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam lima tahun ke depan untuk tahun 2016 sampai dengan 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki prioritas **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF** dapat dilihat pada tabel T.C-27 sebagai berikut :

Tabel T-C 27

Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya Tertib Administrasi pengelolaan ketatausahaan, Kearsipan dan Keuangan yang Efektif dan Efesien		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Lancar					836,215,200		1,875,305,420		1,140,000,000									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	10,080,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	24,000,000	72 Bulan	104,080,000	DPM & PTSP		

				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dana Pemakaian Telepon, Air dan Listrik		12 Bulan	61,200,000	12 Bulan	124,000,000	12 Bulan	108,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	140,000,000	72 Bulan	653,200,000	DPM & PTSP
				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan	57,500,000	12 Bulan	86,530,000	12 Bulan	102,200,000	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	97,000,000	72 Bulan	533,230,000	DPM & PTSP
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa dan alat Kebersihan Kantor		12 Bulan	13,133,447	12 Bulan	20,164,500	12 Bulan	26,319,380	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	72 Bulan	149,617,327	DPM & PTSP
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan	61,020,400	12 Bulan	125,110,200	12 Bulan	133,445,820	12 Bulan	180,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	200,000,000	72 Bulan	899,576,420	DPM & PTSP
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	102,475,000	12 Bulan	99,975,000	12 Bulan	99,975,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	180,000,000	12 Bulan	190,000,000	72 Bulan	822,425,000	DPM & PTSP

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	5,236,000	12 Bulan	20,673,400	12 Bulan	20,673,400	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	60,000,000	72 Bulan	206,582,800	DPM & PTSP
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		12 Bulan	6,000,000	4 ekse mplar / hari surat kabar sela ma 12 bulan	16,000,000	12 ekse mplar / hari surat kabar sela ma 12 bulan	16,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	35,000,000	72 Bulan	133,000,000	DPM & PTSP
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu		12 Bulan	4,200,000	12 Kali Rapa t	4,200,000	12 Kali Rapa t	6,000,000	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	35,000,000	72 Bulan	119,400,000	DPM & PTSP
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah dan dalam daerah	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi		12 Bulan	163,000,000	50 SPP D	324,562,100	100%	1,347,691,820	12 Bulan	450,000,000	12 Bulan	450,000,000	12 Bulan	480,000,000	72 Bulan	3,215,253,920	DPM & PTSP

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Sarana Prasarana Perkantoran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah					293,125,000		360,150,000								1,463,275,000	DPM & PTSP	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional															-	DPM & PTSP	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100,000,000	100%	69,150,000	100%	59,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	2 Paket Papan billboard, 4 Paket Pelengkapan gedung kantor	488,150,000	DPM & PTSP		
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor							1 Paket	170,000,000	1 Paket	190,000,000	1 Paket	190,000,000	5 Paket	550,000,000	DPM & PTSP		
					Tersedianya kelengkapan pelayanan perizinan dan non perizinan dikecamatan							6 Unit Komputer (PC), 6 Unit Printer	200,000,000	10 Unit Komputer (PC), 10 Unit Printer	270,000,000			26 Unit Komputer (PC), 26 Unit Printer	470,000,000	DPM & PTSP		

					Tersediannya sarana aplikasi online pelayanan perizinan dan non perizinan														1 Aplikasi	800,000,000	DPM & PTSP
				Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		12 Bulan	16,000,000	100%	32,775,000	100%	66,500,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	72 Bulan	415,275,000	DPM & PTSP
				Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersediannya Dana Pemeliharaan Kendaraan Dinas		2 Unit kendaraan roda 4, 5 Unit kendaraan roda 2	80,200,000	3 Unit kendaraan roda 4, 13 Unit kendaraan roda 2	142,700,000	3 Unit kendaraan roda 4, 13 Unit kendaraan roda 2	191,450,000	3 Unit kendaraan roda 4, 18 Unit kendaraan roda 2	200,000,000	3 Unit kendaraan roda 4, 18 Unit kendaraan roda 2	220,000,000	3 Unit kendaraan roda 4, 18 Unit kendaraan roda 2	220,000,000	17 Unit kendaraan roda 4, 82 Unit kendaraan roda 2	1,054,350,000	DPM & PTSP
				Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersediannya Dana Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		12 Bulan	19,000,000	12 Bulan	48,500,000	12 Bulan	43,200,000	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	80,000,000	72 Bulan	330,700,000	DPM & PTSP
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Tercapainya Disiplin Aparatur	Terpenuhiya Pakaian Dinas Beserta Atributnya		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					22,500,000		35,250,000		35,100,000						92,850,000	DPM & PTSP

				Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		50 Stel pakaian dinas PNS dan Non PNS	16,450,000	60 Stel pakaian dinas PNS dan Non PNS	22,500,000	76 Stel pakaian dinas PNS dan Non PNS	35,250,000	78 Stel pakaian dinas PNS dan Non PNS	35,100,000	80 Stel pakaian dinas PNS dan Non PNS	36,000,000	82 Stel pakaian dinas PNS dan Non PNS	36,900,000	426 Stel pakaian dinas PNS dan Non PNS	182,200,000	DPM & PTSP
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peresentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP "B"								350,000,000								DPM & PTSP
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan						20 Buku		25 Buku	200,000,000	30 Buku	230,000,000	35 Buku	260,000,000	110 Buku	690,000,000	DPM & PTSP
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan								12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	170,000,000	12 Bulan	190,000,000	36 Bulan	510,000,000	DPM & PTSP

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur					12,500,000		25,000,000		70,000,000					107,500,000	DPM & PTSP	
				Pengembangan SDM	Meningkatnya sumberdaya aparatur (SDM)	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	12,500,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	80,000,000	72 Bulan	272,500,000	DPM & PTSP	
Meningkatkan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya Investasi Daerah	Tersedianya Sistim Informasi Penanaman Modal Daerah		Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Nilai Investasi				883,425,000		1,081,660,500		865,000,000						2,830,085,500	DPM & PTSP	
				Survei indeks kepuasan masyarakat	Teridentifikasi tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan	-		1 Dokumen	40,575,000	Nilai A	82,350,000							5 Dokumen	122,925,000	DPM & PTSP	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan	Tercapainya Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan			1 Dokumen	101,575,000									1 Dokumen	101,575,000	DPM & PTSP	

				Pemeriksaan layanan perijinan	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan				2500 Naskah Ijin	504,800,000	2500 Naskah Ijin	422,230,000						16.350 Naskah Ijin	927,030,000	DPM & PTSP		
				Pelayanan keliling	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan				84 Naskah Ijin	126,500,000	84 Naskah Ijin	132,875,000						504 Ijin	259,375,000	DPM & PTSP		
				Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal PMDN/PMA				100%	39,600,000	10 Perusahaan	54,625,000	15 Perusahaan	180,000,000	20 Perusahaan	190,000,000	20 Perusahaan	200,000,000	31 Perusahaan	664,225,000	DPM & PTSP	
				Pemutahiran (Updating) Data dan Analisis Data / Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal yang Akurat						1 Laporan	53,525,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	473,525,000	DPM & PTSP	
				Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terjaganya Iklim Investasi Berjalan dengan Baik								15 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	110,000,000	20 Perusahaan	110,000,000	31 Perusahaan	320,000,000		

				Penyusunan Ikhtisar Laporan Kumulatif Penanaman Modal	Tersusunnya Laporan Atas Pelaksanaan Penanaman Modal								2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	90,000,000	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	270,000,000	
				Bintek Pelaksanaan Penanaman Modal	Tercapainya pemahaman bagi aparaturnya daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam penanaman modal								60 Orang	120,000,000			60 Orang	120,000,000	120Orang	240,000,000	DPM & PTSP
				Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Tersedianya mekanisme perijinan penanaman modal				100%	43,625,000			1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	343,625,000	DPM & PTSP
				Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	Terjalinnnya Koordinasi yang baik antar lembaga dalam pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA								10 Perusahaan	165,000,000	10 Perusahaan	170,000,000	11 Perusahaan	175,000,000	31 Perusahaan	510,000,000	DPM & PTSP

				Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	Tercapainya koordinasi kerjasama bidang investasi				1 Kegiatan	26,750,000								1 Kegiatan	26,750,000	DPM & PTSP	
				Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat						20 Kasus	99,915,000							99,915,000		
				Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat						48 Perizinan	166,480,000							166,480,000		
				Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Perizinan dan Non Perizinan						120 Orang	69,660,500							69,660,500		

				Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat								20 Kasus	210,000,000	20 Kasus	215,000,000	20 Kasus	210,000,000	60 Kasus	734,915,000	
				Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat												20 Perizinan	130,000,000	68 Kasus	130,000,000	DPM & PTSP
				Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Perizinan dan Non Perizinan								150 Orang	225,000,000	120 orang	150,000,000	150 Orang	225,000,000	540 Orang	669,660,500	DPM & PTSP

				Penyusunan Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan Kualitas SDM dalam Pelayanan									40 Orang	250,000,000			40 Orang	250,000,000	DPM & PTSP	
				Penyusunan Regulasi Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Tersusunnya Produk Hukum daerah Bidang Perizinan dan Penanaman Modal							5 Produk Hukum	230,000,000	5 Produk Hukum	240,000,000	5 Produk Hukum	250,000,000	15 Produk Hukum	720,000,000	DPM & PTSP	
				Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan	Terinventarisasinya Data Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat							2500 Izin	277,000,000	2700 Izin	300,000,000	2800 Izin	350,000,000	8000 Izin	927,000,000	DPM & PTSP	
				Pemeriksaan layanan perijinan	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan							2800 Naskah Ijin	550,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	11150 Naskah Ijin	1,700,000,000	DPM & PTSP	

				Pelayanan keliling	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan								90 Naskah Ijin	250,000,000					399 Naskah Ijin	250,000,000	DPM & PTSP
				Peningkatan Kualitas Pelayanan	Pelayanan Investasi								2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	250,000,000	2 Kegiatan	300,000,000	6 Kegiatan	750,000,000	DPM & PTSP
				Koordinasi Paten Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Koordinasi Paten dan Meningkatnya Pengetahuan Petugas Paten								2 Kegiatan	175,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	250,000,000	6 Kegiatan	625,000,000	DPM & PTSP
				- Peningkatan Inovasi Layanan	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan										1 Kegiatan	134,800,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	334,800,000	DPM & PTSP
Meningkatkan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	-	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal Jumlah IKM yang menjalin kerjasama Investasi dan Perdagangan (Pelaku Usaha Komoditi Lokal)					1,053,453,000										1,994,255,280	DPM & PTSP

				Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	4 Produk Unggulan			4 Produk Unggulan daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	84,824,000			2 Produk Unggulan daerah, 1 Dokumen	150,000,000	2 Produk Unggulan daerah, 1 Dokumen	150,000,000	2 Produk Unggulan daerah, 1 Dokumen	150,000,000	10 Produk Unggulan Daerah, 4 Dokumen	534,824,000	DPM & PTSP
				Fasilitas Peningkatan Kerjasama antar Usaha	Terjalinnnya Kerjasama strategis antar dunia usaha				5 IKM, 1 Laporan Kegiatan	88,104,000	45,998,000	3 IKM, 1 Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Laporan Kegiatan	110,000,000	3 IKM, 1 Laporan Kegiatan	120,000,000	2 IKM, 1 Laporan Kegiatan	100,000,000	16 IKM, 5 Buku Laporan Kegiatan	464,102,000	DPM & PTSP
				Koordinasi, Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Tersedianya Perencanaan Penanaman Modal yang dapat digunakan Oleh Investor, Instansi, dan Unit Kerja Lain				1 Dokumen	112,082,000	172,999,000	1 Dokumen	1 Dokumen	145,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	155,000,000	5 Dokumen	735,081,000	
				Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah	Tersedianya data/ informasi mengenai potensi daerah dan produk unggulan daerah				20 Produk IKM	71,700,000									20 Produk IKM	71,700,000	

				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Jalinan Kerjasama Pameran Investasi																
				Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tnjung Jabung Barat di Tingkat Nasional maupun Luar Negeri			2 Jalinan Kerjasama	186,175,000	2 Jalinan Kerjasama	158,105,000	2 Pameran Investasi	240,000,000	2 Pameran Investasi	250,000,000	2 Pameran Investasi	255,000,000	10 Pameran Investasi	1,089,280,000		
				Participasi kegiatan dan pelaksanaan pameran Kabupaten dan Provinsi Jambi	Terciptanya Jalinan Kerjasama Investasi dan Perdagangan antar Pelaku Usaha			5 Kegiatan Pameran/ Bazar	171,900,000	5 Kegiatan Pameran/ Bazar	154,640,000							10 Kegiatan Pameran/ Bazar	326,540,000		

				Penyusunan Profil Investasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersedianya data/ informasi mengenai Investasi Potensi Daerah						200 Buku, 200 DVD	249,825,000						200 Buku, 200 DVD	249,825,000		
				Pemetaan Kawasan Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Peta Kawasan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat						1 Dokumen	258,000,000						1 Dokumen	258,000,000		
				Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	Terjalannya Koordinasi yang baik antar lembaga dalam pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA				17 Perusahaan	102,743,000	31 Perusahaan	53,852,000						31 Perusahaan	156,595,000		

				Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya fasilitasi kerjasama investasi dan perdagangan antar instansi pemerintah dan pelaku usaha				1 Kegiatan	235,925,000								48 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 5 unit outlet produk unggulan daerah	235,925,000	DPM & PTSP	
				Koordinasi Paten Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Koordinasi Paten dan Meningkatnya Pengetahuan Petugas Paten				1 Kegiatan	105,383,280								1 Kegiatan	105,383,280	DPM & PTSP	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan tranparan	Penyediaan infrastruktur dan kapasitas layanan informasi		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terbit dan terlaksananya sistem penyebaran luasan informasi secara tranfaran					1,134,475,000			850,000,000						1,984,475,000	DPM & PTSP	
				Penyusunan sistem pelayanan perijinan kecamatan	Tersedianya kelengkapan pelayanan perijinan dan non perijinan		5 Kecamatan		5 Kecamatan	269,475,000			150,000,000	-	-	3 Kecamatan	120,000,000	13 Kecamatan, 10 Unit Komputer, 10 Printer	539,475,000	DPM & PTSP	

				Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersediannya sarana aplikasi online pelayanan perizinan dan non perizinan					1 Sistem PTSP	865,000,000								1 Aplikasi	865,000,000	DPM & PTSP		
				Pengelolaan sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						12 Bulan	450,000,000	12 Bulan	400,000,000	12 Bulan	400,000,000	12 Bulan	400,000,000	48 Bulan	1,650,000,000			
				Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Sistem aplikasi online Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan								1 Dokumen	300,000,000				1 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	500,000,000		
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non perizinan																		

				Survey dan Verifikasi Data perizinan pemeriksaan pelayanan perizinan	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan		2500 Naskah Izin	559,080,000									2500 Naskah Izin	559,080,000	DPM & PTSP			
				Pelayanan Keliling	Tersedianya pelayanan perizinan dan Non perizinan dikecamatan		9 Kecamatan	131,262,500									9 Kecamatan	131,262,500	DPM & PTSP			
				Pembangunan pemerosesan sarana dan prasaranan informasi pelayanan perizinan	Tersedianya aplikasi guna pemerosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan secara online		1 Aplikasi	106,000,000									1 Aplikasi	106,000,000	DPM & PTSP			
JUMLAH									1,521,837,347		4,235,693,200		4,318,168,200	-	7,670,100,000	-	7,040,800,000	-	7,857,900,000	-	33,811,624,247	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Indikator kinerja yang baik setidaknya – tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari :

- a. Langsung
- b. Objektif
- c. Cukup
- d. Kuantitatif (jika mungkin)
- e. Terinci (jika mungkin)
- f. Praktis
- g. Dapat diyakini

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus menemui karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan di muka.

Indikator kinerja kualitatif adalah indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan misalnya tentang kepuasan pelanggan.

Indikator kinerja kuantitatif adalah indikator kinerja yang mengandung unsur angka atau menyatakan kuantitas sesuatu. Indikator kinerja kuantitatif dapat berupa angka absolut, persentase, rasio, atau indeks.

Untuk mengukur keberhasilan dari kinerja indikasi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka diperlukan suatu indikator untuk mengevaluasi apakah kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut telah optimal atau belum. Untuk mengetahui Tahapan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel T.C-28

TABEL T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Teridentifikasinya tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
2.	Meningkatnya investor penanaman modal	-	-	10 Investor	10 Investor	10 Investor	10 Investor	10 Investor	60 Investor
3.	Tercapainya Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
4.	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang perizinan dan non perizinan	-	-	-	4 Kecamatan, 120 Orang	4 Kecamatan, 120 Orang	4 Kecamatan, 120 Orang	1 Kecamatan, 30 Orang	13 Kecamatan, 390 Orang
5.	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	-	-	-	20 Kasus, 1 Dokumen Laporan	80 Kasus/ 4 Dokumen Laporan			
6.	Tersedianya standar (Mekanisme) pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	-	45 Standar izin	20 Standar izin	20 Standar izin	20 Standar izin	105 Standar izin
7.	Tercapainya Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal	-	-	-	6 Kegiatan, 1 Dokumen	30 Kegiatan, 5 Dokumen			

8.	Tercapainya pemahaman bagi aparaturnya daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam penanaman modal	-	-	-	1 Dokumen, 60 Orang	4 Dokumen, 300 Orang			
9.	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	-	2500 Naskah ijin	2500 Naskah ijin	2700 Naskah ijin	2800 Naskah ijin	2900 Naskah ijin	2950 Naskah ijin	16.350 Naskah Ijin
10.	Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan	-	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	84 Naskah ijin	504 Ijin
11.	Tercapainya koordinasi kerjasama bidang investasi	-	-	1 Dokumen	5 Dokumen				
12.	Tersedianya mekanisme perijinan penanaman modal	-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen
13.	Terciptanya produk-produk unggulan daerah	-	-	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	4 Produk Unggulan Daerah, 1 Buku Laporan Kegiatan	20 Produk Unggulan Daerah, 5 Buku Laporan Kegiatan
14.	Terjalinya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	-	-	20 Perusahaan	120 Perusahaan				
15.	Terjalannya Kerjasama strategis antar dunia usaha	-	-	5 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	3 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	2 IKM, 1 Buku Laporan Kegiatan	16 IKM, 5 Buku Laporan Kegiatan
16.	Teridentifikasi Peluang dan potensi pembangunan investasi - Dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal	-	-	3 Sektor, 1 Dok.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen
17.	Tersedianya data/informasi mengenai potensi daerah dan produk unggulan daerah	-	-	1 Dokumen	5 Dokumen				

18.	Terlaksananya pameran investasi ditingkat nasional maupun luar negeri	-	-	2 Pameran Investasi	10 Pameran Investasi				
19.	Terlaksananya pameran investasi dalam Provinsi Jambi	-	-	5 Kegiatan Pameran/ Bazar	25 Kegiatan Pameran/ Bazar				
20.	Tersedianya data/informasi mengenai investasi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	200 Buku, 200 DVD	-	-	-	200 Buku, 200 DVD
21.	Terlaksananya fasilitasi kerjasama investasi dan perdagangan antar instansi pemerintah dan pelaku usaha	-	-	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	8 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 1 unit outlet produk unggulan daerah	48 Fasilitasi jalinan kerja sama dan 5 unit outlet produk unggulan daerah
22.	Tersedianya kelengkapan pelayanan perijinan dan non perijinan	-	-	13 Kecamatan, 10 Unit Komputer, 10 Unit Printer	10 Unit Komputer, 10 Unit Printer	6 Unit Komputer, 6 Unit Printer	-	-	13 Kecamatan, 26 Unit Komputer, 26 Printer
23.	Tersedianya sarana aplikasi online pelayanan perizinan dan non perijinan	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi
24.	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	-	2500 Naskah Izin	-	-	-	-	-	2500 Naskah Izin

25.	Tersedianya pelayanan perizinan dan Non perizinan dikecamatan	-	9 Kecamatan	-	-	-	-	-	9 Kecamatan
26.	Tersedianya aplikasi guna pemerosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan secara online	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 ini sebagai pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai visi yang ditetapkan melalui Program dan Kegiatan juga ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016–2021 serta Visi Misi Bupati 2016-2021. Mengenai substansi dan muatan rencana strategis ini dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dibiayai oleh APBD.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan adanya konsistensi perencanaan dalam penanaman modal di daerah dengan pemilihan program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan daerah sesuai dengan kebutuhan. Rencana Strategis ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dalam kurun waktu 2016-2021, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPI) setiap tahunnya.

Diharapkan adanya keinginan yang kuat dari pelaku pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keberhasilan dari pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran yang kuat dari segenap stakeholder pembangunan dan peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

Akhirnya semoga Allah Swt senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin ya robbal alamin.

KEPALA DINAS,

H. FAN ERY, S.Pt, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700930 199703 1 003